BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan yang mengakibatkan meningkatnya transaksi perekonomian salah satunya transaksi dengan cara pembayaran melalui kliring dengan menggunakan warkat. Karena banyaknya transaksi ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya transaksi jumlah warkat, meningkatnya transaksi jumlah warkat mengakibatkan tekananan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia. Karena keterbatasan kemampuan sarana kliring dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek berantai (systemic risk).

Keunggulan pembayaran transaksi dengan menggunakan pembayaran giral lebih efektif, efisiensi dan aman dibandingkan dengan uang tunai. Kecendrungan ini mengakibatkan para pelaku ekonomi

melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan diberbagai rekening bank melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (settlement) di bank sentral (Bank Indonesia).

Kliring merupakan transaksi lalu lintas pembayaran dalam satu kota atau wilayah kliring yang dilaksanakan di Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Dan kliring dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian hutang-piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral yang dilakukan oleh nasabah. Jadi dengan menggunakan fasilitas kliring, maka akan mempermudah bank dalam melakukan aktivitas usahanya dan alhasil akan memberikan keuntungan bagi bank dengan diperolehnya goodwill dari masyarakat atas kinerja yang memuaskan sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dagang dengan nasabah lain. Karena begitu banyak keuntungan yang didapatkan dari kliring, menyebabkan banyak juga kejahatan yang terjadi dalam transaksi kliring. Salah satu bentuk dari jenis kejahatan Bank yang secara tradisional terjadi dalam transaksi perbankan adalah penyalahgunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral. Inilah antara lain kejahatan yang terjadi dalam kegiatan kliring:

- a. Bank tetap melakukan pembayaran, walaupun warkatnya tidak sesuai dengan syarat bank teknis yang seharusnya ditolaknya.
- Bank melakukan pembayaran tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat pembayaran
- c. Penyalahgunaan dengan Cek

- d. Pengambilan Tunai. Dalam pencairan cek tunai, setelah memenuhi prosedur yang standar di teller, data legitimasi wajib tandatangani di balik cek. Penerima uang ini akan menggunakan identitas palsu untuk mempersulit penelusuran bank.
- e. Penguangan melalui Kliring (Cek/BG). Upaya pembobolan dengan cara melalui kliring biasanya jumlahnya relatif besar. Untuk itu pelaku telah mempersiapkan rekening penampungan di beberapa bank lain yang dibuka dengan identitas palsu. Bila kejahatan ini berlangsung lancar, penarikannya dilakukan tunai.

Di Indonesia Kasus yang terjadi secara nyata yang tidak mematuhi Prosedur SKNBI yaitu Kasus Bank Century yang gagal kliring menjadi salah satu ketidakpatuhan dalam melaksanakan prosedur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). pada tanggal 13 November 2008 menurut berita yang dilansir oleh detikFinance, Bank century mengalami gagal kliring karena keterlambatan bank dalam mengalokasikan pendanaan awal untuk kegiatan kliring. Bukan hanya gagal kliring, tetapi pada tanggal 13 November 2008 pun seperti yang dilansir oleh Kompas.com, Bank Century mengalami kalah kliring, ini disebabkan karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan keluar nasabah sehubungan dengan ketatnya kondisi likuiditas. Dari kasus bank century ini terlihat bahwa Bank Century tidak mematuhi peraturan BI bagiaan keenam pasal 22 tentang penyediaan awal (Prefund).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih melakukan penelitian pada Salah satu bank yang menjadi anggota kliring adalah PT Bank Jasa Jakarta.

PT Bank Jasa Jakarta berperan dalam mengikuti aktivitas dan kegiatan kliring yang meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yakni Bank Indonesia. Jasa pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kliring agar pelaksanaannya lebih aman dan tertib. Dalam penelitian ini dibatasi pada Kliring Elektronik Berbagai masalah yang timbul dan berkaitan dengan pelaksanaan kliring, untuk itu penulis menyusun Karya Ilmiah yang berjudul

"Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Kliring Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Giral Antar Bank di PT Bank Jasa Jakarta."

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah adalah

 Bagaimana prosedur dan pelaksanaan Sistem Kliring Elektronik di Bank Jasa Jakarta?

- 2. Apakah prosedur pelaksanaan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Jasa Jakarta sesuai dengan system yang ditetapkan oleh lembaga kliring atau SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)?
- 3. Dokumen apa saja yang digunakan oleh PT Bank Jasa Jakarta dalam kegiatan kliring elektronik?

C. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan sistem kliring elektronik di Bank Jasa Jakarta.
- Untuk mengetahui kesesuaian antara system dan prosedur pelaksanaan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Jasa Jakarta dengan system dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga kliring atau SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia).
- Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan oleh PT Bank Jasa Jakarta dalam kegiatan kliring elektronik.

D. Manfaat Penelitian:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain :

a. Bagi perusahaan/instansi

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan sistem kliring elektronik
- Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang bersangkutan

b. Bagi Mahasiswa

- Menjadi suatu tambahan pengetahuan mengenai Sistem Kliring Elektronik.
- Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Diploma
 Tiga (D3) di Universitas Negeri Jakarta.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 - 1) Sebagai sarana evaluasi kurikulum yang dijalankan
 - Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan/instansi yang dituju.

d. Bagi penulis selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para penulis yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.